



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon: (022) 2013163, 2013164, Faksimile: (022) 2001135
Laman: www.upi.edu ; surel/e-mail: sekuniv_upi@upi.edu

EDARAN
NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG
**PENANGGUHAN DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
ON-GOING UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PROGRAM D3, S1, S2, DAN S3
SEMESTER GENAP 2020/2021**

Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan masa pengusulan permohonan penangguhan dan bantuan biaya Pendidikan semester genap 2020/2021 bagi mahasiswa *on-going* Universitas Pendidikan Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Masa pendaftaran daring mulai tanggal 17 s.d 20 Januari 2021 di laman SIAKku <https://student.upi.edu/>. Di luar jadwal yang ditentukan tidak akan diproses.
2. Setelah mendaftar, mahasiswa menghubungi Pembimbing Akademik untuk menetapkan jadwal wawancara. Pembimbing Akademik dapat melihat pengajuan dari mahasiswa di SIAK Perwalian.
3. Orang tua/wali mahasiswa (untuk Program D3 dan S1) dan mahasiswa Program S2 dan S3 yang mendaftar penangguhan dan bantuan biaya Pendidikan wajib mengikuti wawancara secara daring melalui telepon, *video call*, atau *video conference* pada tanggal 21 s.d. 22 Januari 2021.
4. Wawancara dilakukan oleh Pembimbing Akademik, Ketua Prodi, dan/atau Dekan/Wakil Dekan Fakultas/Wakil Direktur SPs/Direktur/Wakil Direktur UPI Kampus di Daerah.
5. Salindia (*soft file*) rekapitulasi hasil wawancara disampaikan ke Direktorat Kemahasiswaan melalui email ditmawa@upi.edu oleh fakultas, SPs, dan Kampus UPI di Daerah paling lambat tanggal 24 Januari 2021.
6. Dokumen fisik hasil wawancara dan rekapitulasi yang telah ditandatangani Dekan Fakultas/Direktur SPs/Direktur Kampus UPI di Daerah disampaikan ke Direktorat Kemahasiswaan paling lambat tanggal 26 Januari 2021.
7. Hasil wawancara akan diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang mampu membayar dengan angsuran.
 - b. Mahasiswa yang tidak mampu membayar sehingga perlu mendapat bantuan.
 - c. Mahasiswa tidak lolos verifikasi dan harus membayar penuh.
 - d. Penentuan hasil akhir pemberian bantuan ditetapkan dalam rapat Pimpinan.
8. Hasil verifikasi akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Demikian edaran ini kami sampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 14 Januari 2021

